BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Soram No 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e- mail : bawasluBanggai@gmail.com / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 062/PM.00.02/ K.ST.01/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Luwuk, 08 September 2022

Kepada Yth,
KETUA KPU KABUPATEN BANGGAI
di -
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Partai Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Melalui Video.

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat 1 Undang - Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 39 ayat (1)

dalam hasil tindak lanjut oleh partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaanya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk dilakukan Klarifikasi secara langsung,

Pasal 40 ayat (4)

dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung Anggota Partai politik sebagaimana di maksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat,

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan **IMBAUAN** kepada KPU Kabupaten Banggai agar dalam pelaksanaan Klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaanya, tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang telah disampaikan di atas.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatianya diucapkan terimakasih.

Ketua

Moh. Syaiful Saide

Tembusan Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

We.ly Ismail, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
Nip. 19780813 200212 1 002